



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 37 TAHUN 2022

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa hak pilih dalam pemilihan umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa KPU RI telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mengamanatkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 948/PP.02-SD/35/2022 Perihal Pendataan Operator Sidalih;
 3. Surat Perjanjian Kerja Nomor 306/SDM/35/ /I/2022 Perihal Perjanjian Kerja PPNPN KPU Kabupaten Tulungagung dengan KPU Provinsi Jawa Timur atas nama Bagus Wahyu Permana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan di bawah ini:
Nama : Bagus Wahyu Permana
Jabatan : Staf Administrasi Sub Bagian Perencanaan,
Data dan Informasi

Sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih atau yang disingkat dengan **SIDALIH**.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Aplikasi SIDALIH;
2. Menyusun Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai format yang ada dalam Aplikasi SIDALIH;

3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan langsungnya.

Kewajiban Operator SIDALIH yaitu:

1. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pemilih;
2. Melaporkan secara berkala hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada atasan langsungnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal 4 April 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i